



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

3. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 73);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 23 Desember 2021


BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,  
ttd.  
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 51 TAHUN 2021  
TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG  
KESEHATAN

**I. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran BLUD**

**A. Pihak-Pihak Terkait**

- (1) Bupati  
Bupati menerbitkan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan RKA.
- (2) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)  
PPKD mempunyai tugas mengesahkan DPA-BLUD yang dibiayai dari APBD.
- (3) PD  
PD mempunyai tugas menyusun RKA/DPA-BLUD yang dibiayai dari dana BLUD dan dana APBD.
- (4) BLUD  
BLUD mempunyai tugas menyusun RBA dan DBA BLUD.
- (5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  
TAPD mempunyai tugas menelaah kesesuaian antara RBA-PD/RBA BLUD dengan KUA, PPAS dan dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Daerah, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

**B. Dokumen yang Digunakan**

- (1) Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati.

**C. Tahapan Penyusunan RBA BLUD**

Prosedur penyusunan RBA BLUD dapat dijelaskan pada alur berikut ini:

- (1) Penyusunan RBA, disusun berdasarkan:
  - a) anggaran berbasis kinerja;
  - b) standar satuan harga;
  - c) kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (2) Persentase dukungan anggaran yang bersumber dari APBD ditetapkan oleh TAPD.
- (3) Berdasarkan KUA dan PPAS yang disepakati, Sekretaris Daerah selaku Koordinator menerbitkan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) BLUD menyusun RBA BLUD yang dipersamakan dengan RKA PD. RBA BLUD dikonsolidasikan dalam RKA PD.
- (5) RBA-BLUD antara lain memuat:
  - a) Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk konsolidasi RKA PD/Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.
  - b) Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
  - c) Perkiraan Harga.
  - d) Besaran persentase ambang batas.
  - e) Perkiraan Maju (*forward estimate*).
- (6) RBA BLUD yang diterima PPKD disampaikan ke TAPD untuk ditelaah lebih lanjut kesesuaian perencanaan dengan dokumen KUA dan PPAS.

No	Uraian	20X1	20X0
29	Perolehan Peralatan dan Mesin		
30	Perolehan Gedung dan Bangunan		
31	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
32	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
33	Perolehan Aset Lainnya		
34	Pengeluaran Penyertaan Modal		
35	Pengeluaran Pembelian Investasi		
36	Jumlah Arus Keluar Kas (28 s.d. 35)		
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (26-36)		
38	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
39	Arus Masuk Kas		
40	Penerimaan Pinjaman		
41	Divestasi		
42	Jumlah Arus Masuk Kas (40 s.d. 41)		
43	Arus Keluar Kas		
44	Pembayaran Pokok Pinjaman		
45	Investasi		
46	Jumlah Arus Keluar Kas (44 s.d. 45)		
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (42-46)		
48	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
49	Arus Masuk Kas		
50	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
51	Jumlah Arus Masuk Kas (50)		
52	Arus Keluar Kas		
53	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
54	Jumlah Arus Keluar Kas (53)		
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (51-54)		
56	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD (15+37+47+55)		
57	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		
58	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (56+57)		

6. Contoh Format LPE BLUD

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	xxx	xxx
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	xxx	xxx
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	xxx
6	LAIN-LAIN	xxx	xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx	xxx

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**JOKO NURSIYANTO**  
NIP. 19680114 198801 1 001